

# MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KETUA BAPPENAS

## KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP.259/KET/10/1995

#### **TENTANG**

## PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA GEDUNG KANTOR BAPPENAS JALAN H.R. RASUNA SAID KAVLING B-2

## MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

### Menimbang:

- a. bahwa gedung milik negara cq Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang terletak di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B.2 Jakarta Selatan sudah tidak dapat digunakan sejak tahun 1980-an karena sudah rusak berat.
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan gedung Bappenas, segera diperlukan pembangunan gedung baru pada lokasi tersebut di atas.
- c. bahwa untuk pembangunan gedung baru diperlukan biaya yang besar, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk membangun gedung baru tanpa membebani keuangan negara, yaitu melalui sistem Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT).
- d. bahwa dengan telah disepakatinya pembangunan gedung baru melalui sistem Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) antara Bappenas dengan PT. Bakrie Investindo/PT. Catur Swasakti Utama, maka segera dilaksanakan pembongkaran gedung lama.

e. bahwa untuk tertib administrasi pengurusan barang milik negara maka bangunan gedung lama yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-2 Jakarta Selatan dihapuskan dari daftar inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

### Mengingat

- Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988.
- Keputusan Presiden Nomor 96/M/1993 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 4. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1970 tentang penjualan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara.
- 5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan barang Milik/Kekayaan Negara.

## Memperhatikan

: Surat Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran Nomor : S. 3258/A/54/0895 tanggal 21 Agustus 1995 tentang persetujuan penghapusan gedung Kantor Bappenas Jl. HR. Rasuna Said dalam rangka BOT.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas tentang penghapusan dari daftar inventaris milik/kekayaan negara Gedung Kantor Bappenas Jl. H.R. Rasuna Said Kavling B-2 Jakarta Selatan.

Pertama

Mengeluarkan dan menghapuskan dari daftar inventaris milik/kekayaan negara cq Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berupa bangunan gedung kantor IV lantai seluas 2800 m2 yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-2 Jakarta Selatan.

Kedua

Menunjuk PT. Catur Swasakti Utama/CSU sebagai perusahaan pengembang (developer) Kantor Bappenas dengan cara BOT untuk membongkar bangunan tersebut. Sisa bahan bangunan berupa besi beton, kayu kusen bekas dan lain-lain yang masih mempunyai nilai jual agar disetorkan ke Kas Negara.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada Yth:

- Menteri Sekretaris Negara.
- 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
- 4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan & Pembagunan.
- 6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 20 Oktober 1995

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

GINANDJAR KARTASASMITA